

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 29 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYEDIAAN SARANA PEMAKAMAN OLEH PENGEMBANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban bagi setiap Pengembang untuk menyediakan lahan makam yang diperuntukkan bagi penduduk perumahan yang akan dibangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyediaan Sarana Pemakaman oleh Pengembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN SARANA PEMAKAMAN OLEH PENGEMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

7. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut Kepala DKP adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya, termasuk rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan bangunan gedung lainnya yang difungsikan sebagai tempat tinggal.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, yang berdasarkan bentuknya terdiri atas rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun.
10. Sarana Perumahan adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Sarana Pemakaman adalah bagian dari sarana perumahan yang diperuntukkan sebagai tempat pemakaman.
12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan, baik yang berbentuk perorangan maupun badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Rencana Tapak adalah gambar/peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau penguasaannya.
15. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Malang.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN PENYEDIAAN LAHAN MAKAM**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan sarana pemakaman.

- (2) Luas sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 2 % (dua persen) dari luas tanah yang akan dibangun oleh Pengembang, dan terletak pada lokasi kawasan perumahan yang akan dibangun.
- (3) Luas dan lokasi sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam dokumen pengajuan penetapan Rencana Tapak atas kawasan perumahan yang akan dibangun.

### **Pasal 3**

- (1) Apabila dalam kawasan perumahan yang akan dibangun tidak memungkinkan untuk disediakan lahan makam, maka Pengembang sebelum ditetapkan Rencana Tapak atas kawasan perumahan tersebut harus menyediakan lahan pengganti di tempat lain atau memberikan dana pengganti sesuai rekomendasi BKPRD.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan dalam kawasan perumahan yang akan dibangun tidak memungkinkan untuk disediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. luas tanah yang akan dibangun oleh oleh Pengembang terbatas, yakni kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - b. penempatan sarana pemakaman di dalam lokasi kawasan perumahan yang akan dibangun dianggap dapat mengganggu kenyamanan penduduk dan/atau dapat berpengaruh negatif dari sisi pemasaran/nilai ekonomis kawasan tersebut, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BKPRD;
  - c. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya tidak memperbolehkan didirikannya tempat pemakaman pada lokasi kawasan perumahan yang akan dibangun.

### **Pasal 4**

- (1) Dana pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), didasarkan pada harga per meter persegi dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dan disetorkan pada kas daerah.
- (2) Tanda bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pengembang sebelum disahkannya Rencana Tapak atas rencana pendirian kawasan perumahan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dana pengganti yang disetorkan ke kas daerah dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan penyediaan sarana pemakaman dan/atau penyiapan sarana pemakaman oleh pemerintah daerah.
- (4) Mekanisme pembayaran dana pengganti oleh Pengembang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 5**

Lahan makam yang penyediaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dananya bersumber dari dana pengganti yang disetorkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), diperuntukkan sebagai tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 6**

- (1) Pengembang yang telah melakukan pelunasan dana pengganti dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah kepada Kepala DKP.
- (2) Bagi masyarakat penghuni perumahan yang dibangun oleh Pengembang dan Pengembang tersebut telah melakukan pelunasan pembayaran dana pengganti, berhak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Kepala DKP.
- (3) Mekanisme penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2011

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580415 198403 1 012

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI E**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 6 Juni 2011**

---

**A. MEKANISME PEMBAYARAN DANA PENGGANTI**

1. Kepala DPU memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengembang yang berisi :
  - a. bahwa permohonan pengesahan Rencana Tapak atas kawasan perumahan yang akan dibangun oleh Pengembang tersebut telah dinyatakan layak untuk disahkan/disetujui;
  - b. bahwa Pengembang tersebut diminta untuk melakukan pembayaran dana pengganti dengan besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini, sebagai syarat pengesahan Rencana Tapak oleh pemerintah daerah;
  - c. bahwa pembayaran dana pengganti dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan DPU atau melalui Bank yang ditunjuk.
2.
  - a. Apabila pembayaran dana pengganti dilakukan melalui Bendahara Penerimaan DPU, maka Bendahara Penerimaan DPU memberikan Surat Tanda Bukti Pembayaran kepada Pengembang yang telah melunasi pembayaran dana pengganti;
  - b. Bagi Pengembang yang melakukan pelunasan pembayaran dana pengganti melalui Bank yang ditunjuk, wajib menyimpan Surat Tanda Setoran yang telah mendapatkan pengesahan dari Bank tersebut sebagai tanda bukti pembayaran dana pengganti.
3. Bagi Pengembang yang telah memiliki Surat Tanda Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan DPU atau Surat Tanda Setoran yang telah disahkan oleh Bank yang ditunjuk dapat mengambil Rencana Tapak atas kawasan perumahan yang akan dibangun yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada Loker Pengambilan DPU, dengan menunjukkan tanda terima pengajuan permohonan dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Surat Tanda Setoran dimaksud;
4. Petugas pada Loker Pengambilan DPU menyerahkan Rencana Tapak kepada Pengembang.



**B. MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH**

1. Bagi Pengembang yang telah melakukan pembayaran dana pengganti dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah kepada Kepala DKP, dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Fotokopi Rencana Tapak;
  - c. Surat Tanda Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan DPU atau Surat Tanda Setoran yang telah disahkan oleh Bank yang ditunjuk.
2. Kepala DKP menerbitkan Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah kepada Pengembang bersangkutan.

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**

**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**